

SINOPSIS

DPRD mempunyai fungsi pokok yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Didalam menjalankan fungsi pengawasan, Salah satu tugas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD tahun 2011 di wilayah kabupaten Bantul masih terdapat kelemahan dan kesalahan yang terjadi dalam praktik pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penumpukan persoalan dalam DPRD, baik itu disebabkan oleh faktor intern maupun faktor ekstern, dalam hal ini masyarakat dan pihak yang terkait. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalahnya menjadi dua yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2011 dan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD tahun anggaran 2011 Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu DPRD Bantul dan studi pustaka terhadap buku, peraturan, laporan yang berhubungan dengan penelitian. Unit analisa data yang menjadi obyek penelitian dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Bantul

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 telah berjalan dengan baik, akan tetapi secara ideal belum sepenuhnya memenuhi indikator kinerja responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas. Faktor yang mendukung pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD antara lain meliputi adanya peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bantul mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan, keterbukaan dan kerjasama antara legislatif dan eksekutif yang baik, serta adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Yang menjadi faktor internal yaitu dari sisi jumlah ketersediaan SDM yang ada dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kompetensi / keahlian personal anggota Dewan yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, sedangkan yang menjadi faktor eksternal adalah mekanisme rekrutmen anggota Dewan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dari hasil penelitian tersebut, penyusun menyarankan perlunya peningkatan kapasitas/kompetensi anggota dewan melalui pelatihan/bimbingan teknis yang sesuai dengan bidangnya, peningkatan fungsi lembaga perwakilan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, serta dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pemilihan calon anggota dewan yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik.